

Banjarbaru Tanggap Darurat Banjir Sampai Maret 2021

Jumat, 15 Januari 2021 10:29



<https://cdn-2.tstatic.net/banjarmasin/foto/bank/images/pemerintah-kota-banjarbaru-menetapkan-akibat-luapan-sungai.jpg>

Pemerintah Kota Banjarbaru menetapkan status tanggap darurat bencana banjir setelah sejumlah wilayah terendam akibat luapan sungai.

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Pemerintah Kota Banjarbaru menetapkan status tanggap darurat bencana banjir setelah sejumlah wilayah terendam akibat luapan sungai.

Banjir terjadi setelah hujan lebat sejak beberapa terakhir.

Penetapan status tanggap darurat bencana banjir setelah rapat koordinasi penanganan Banjir yang dilanjutkan peninjauan langsung ke beberapa titik lokasi banjir di Kota Banjarbaru.

"Iya sudah status tanggap darurat. Detailnya hubungi kepala BPBD lah," kata Wakil Wali Kota Banjarbaru

Kepala BPBD Banjarbaru Zaini Syaharnie menambahkan status tanggap darurat Banjir terhitung sejak Januari hingga Maret 2021 nanti.

"Namun itu menyesuaikan," kata Zaini singkat.

Sementara itu Darmawan Jaya meminta ASN Pemko Banjarbaru ikut membantu penggalangan dana dan mendistribusikan makanan dan bahan makanan kepada para korban banjir.

Dia juga meminta Camat dan Lurah melaporkan kondisi banjir di daerahnya masing masing dan mengidentifikasi kebutuhan warga terdampak banjir.

"Saya juga Meminta SKPD terkait (BPBD, Dinsos, Dinkes, Dishub, Satpol PP, Dinas PU, Perkim, DKPPP, Kecamatan, Kelurahan dll) bahu membahu dengan TNI/Polri, Relawan dan Masyarakat membantu masyarakat yang lagi kesulitan karena terdampak banjir," tambah dia.

(Diringkas dari <https://banjarmasin.tribunnews.com/2021/01/15/banjarbaru-tanggap-darurat-banjir-sampai-maret-2021>)

Pada artikel yang berbeda disampaikan bahwa Kalsel Tanggap Darurat Banjir

Jumat, 15 Januari 2021 09:33

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Pemrov Kalsel menetapkan Kalsel dengan status tanggap darurat banjir menyusul dua kabupaten yang telah menetapkan tanggap darurat.

Terang Plt Kalak BPBD Kalsel, Munjiyat Jumat (15/1/2021), Kalsel telah berstatus tanggap darurat banjir setelah kemarin Pemrov Kalsel memproses penetapan.

"Penetapan juga sudah ditandatangani gubernur," ujarnya. Sebelumnya ada dua kabupaten yang menetapkan tanggap darurat yakni Kabupaten Banjar dan Tanahlaut.

Kini bertambah lagi dua kabupaten yakni Barito Kuala dan Hulu Sungai Tengah. Dengan sudah ditingkatkan statusnya, maka komando akan diberikan langsung oleh Gubernur sebagai kepala daerah.

"Bantuan bisa diberikan dan selanjutnya setiap SKPD akan membuat Rancangan Anggaran Biaya untuk keperluan bantuan maupun logistik. Makanya saya langsung buat permohonan itu. Kalau selesai, tinggal ditandatangani Gubernur," tegasnya.

(Diringkas dari <https://banjarmasin.tribunnews.com/2021/01/15/kalsel-tanggap-darurat-banjir>)

Sumber Berita :

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2021/01/15/banjarbaru-tanggap-darurat-banjir-sampai-maret-2021>
2. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2021/01/15/kalsel-tanggap-darurat-banjir>

Catatan :

Pengaturan mengenai tanggap darurat diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 03 tahun 2016 Tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana.

Definisi umum mengenai Tanggap Darurat Bencana :

1. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun

- faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.¹
2. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.²
 3. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.³
 4. Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat meliputi:⁴
 - a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian, dan sumber daya;
 - b. penentuan status keadaan darurat bencana;
 - c. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
 - d. pemenuhan kebutuhan dasar;
 - e. perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
 - f. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.
 5. Penentuan status keadaan darurat bencana dilaksanakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan tingkatan bencana.⁵
 6. Penentuan status keadaan darurat bencana untuk tingkat nasional ditetapkan oleh Presiden, tingkat provinsi oleh gubernur, dan tingkat kabupaten/kota oleh bupati/walikota.⁶
 7. Pada saat keadaan darurat bencana, Kepala BNPB dan kepala BPBD berwenang mengerahkan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik dari instansi/lembaga dan masyarakat untuk melakukan tanggap darurat.⁷
 8. Pengerahan sumber daya manusia, peralatan dan logistik meliputi permintaan, penerimaan dan penggunaan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik.⁸
 9. Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat yang memerlukan tindakan penanganan segera dan memadai.⁹
 10. Status Keadaan Darurat Bencana adalah Keadaan Darurat Bencana yang ditetapkan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang menyelenggarakan urusan di bidang penanggulangan bencana dimulai sejak status siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat ke pemulihan.¹⁰

¹ PP No. 21 tahun 2008 Pasal 1 ayat (1)

² PP No. 21 tahun 2008 Pasal 1 ayat (2)

³ PP No. 21 tahun 2008 Pasal 1 ayat (8)

⁴ PP No. 21 tahun 2008 Pasal 21 ayat (1)

⁵ PP No. 21 tahun 2008 Pasal 23 ayat (1)

⁶ PP No. 21 tahun 2008 Pasal 23 ayat (2)

⁷ PP No. 21 tahun 2008 Pasal 25 ayat (1)

⁸ PP No. 21 tahun 2008 Pasal 25 ayat (2)

⁹ Perka BNPB No. 3 tahun 2016 pasal 1 ayat (1)

¹⁰ Perka BNPB No. 3 tahun 2016 pasal 1 ayat (2)

11. Status Siaga Darurat adalah keadaan ketika potensi ancaman bencana sudah mengarah pada terjadinya bencana yang ditandai dengan adanya informasi peningkatan ancaman berdasarkan sistem peringatan dini yang diberlakukan dan pertimbangan dampak yang akan terjadi di masyarakat. ¹¹
12. Status Tanggap Darurat adalah keadaan ketika ancaman bencana terjadi dan telah mengganggu kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat. ¹²
13. Penanganan Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada keadaan darurat bencana untuk mengendalikan ancaman/penyebab bencana dan menanggulangi dampak yang ditimbulkan. ¹³
14. Bantuan Penanganan Darurat Bencana adalah bantuan untuk mengendalikan ancaman/penyebab bencana dan menanggulangi dampak yang ditimbulkan pada keadaan darurat bencana. ¹⁴
15. Pada saat status keadaan darurat bencana kabupaten/kota ditetapkan perangkat yang diaktifkan terdiri atas: ¹⁵
 - a. Posko PDB kabupaten/kota;
 - b. Pos Lapangan PDB;
16. Pada saat status keadaan darurat bencana provinsi ditetapkan, maka perangkat yang diaktifkan terdiri atas: ¹⁶
 - a. Posko PDB Provinsi;
 - b. Pos Lapangan PDB;
17. Pos komando mempunyai tugas: ¹⁷
 - a. melakukan kajian pemenuhan kebutuhan penanganan darurat bencana berdasarkan hasil kaji cepat dan rencana kontinjensi;
 - b. melakukan kajian awal upaya/rencana kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi;
 - c. menyusun rencana kegiatan operasi penanganan darurat bencana;
 - d. mengoordinasikan instansi/lembaga terkait;
 - e. mengendalikan pelaksanaan penanganan darurat bencana;
 - f. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penanganan darurat bencana;
 - g. melaksanakan manajemen informasi pelaksanaan penanganan darurat bencana;
 - h. Posko PDB kabupaten/kota atau provinsi melaporkan pelaksanaan operasi penanganan darurat bencana kepada kepala BPBD kabupaten/kota atau provinsi tembusan instansi/lembaga terkait; dan
 - i. Posko Nasional PDB melaporkan pelaksanaan operasi penanganan darurat bencana kepada Kepala BNPB tembusan kementerian/lembaga terkait.
18. Pos komando mempunyai fungsi: ¹⁸
 - a. pengkajian pemenuhan kebutuhan penanganan darurat bencana dan perencanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi;

¹¹ Perka BNPB No. 3 tahun 2016 pasal 1 ayat (3)

¹² Perka BNPB No. 3 tahun 2016 pasal 1 ayat (4)

¹³ Perka BNPB No. 3 tahun 2016 pasal 1 ayat (6)

¹⁴ Perka BNPB No. 3 tahun 2016 pasal 1 ayat (7)

¹⁵ Perka BNPB No. 3 tahun 2016 pasal 5 ayat (1)

¹⁶ Perka BNPB No. 3 tahun 2016 pasal 6 ayat (1)

¹⁷ Perka BNPB No. 3 tahun 2016 pasal 9 ayat (1)

¹⁸ Perka BNPB No. 3 tahun 2016 pasal 9 ayat (2)

- b. perencanaan, pengendalian, pengoordinasian kegiatan operasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penanganan darurat bencana; dan
 - c. pengelolaan data dan informasi penanganan darurat bencana.
19. Pos Lapangan PDB berkedudukan baik di lokasi bencana maupun lokasi pengungsian atau di wilayah sekitar lokasi bencana dengan mempertimbangkan kemudahan akses dan efektifitas. ¹⁹
20. Pos Lapangan PDB mempunyai tugas: ²⁰
- a. melakukan kajian kebutuhan operasional lapangan;
 - b. menyusun rencana uraian kerja lapangan sesuai dengan rencana operasi yang telah disusun oleh Posko PDB;
 - c. melaksanakan operasi di wilayah kerja;
 - d. mengajukan permintaan sumber daya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan operasi kepada Posko PDB;
 - e. mengelola bantuan logistik dan peralatan untuk pelaksanaan operasi;
 - f. melakukan evaluasi pelaksanaan operasi;
 - g. melaksanakan manajemen data dan informasi pelaksanaan operasi; dan
 - h. melaporkan pelaksanaan operasi kepada Komandan Posko PDB.
21. Pos Lapangan PDB mempunyai fungsi: ²¹
- a. pengkajian pemenuhan kebutuhan penanganan;
 - b. perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan operasi lapangan;
 - c. pengelolaan logistik dan peralatan; dan d. pengelolaan data dan informasi.

¹⁹ Perka BNPB No. 3 tahun 2016 pasal 12

²⁰ Perka BNPB No. 3 tahun 2016 pasal 13 ayat (1)

²¹ Perka BNPB No. 3 tahun 2016 pasal 13 ayat (2)